

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN KOPERASI DAN UMKM DI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KOTA PEKANBARU

*Alief Nurrahman Agus¹, Septa Juliana²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau,
Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: aliefnurrahmanagus@student.uir.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises in the Department of Industry, Trade, Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises in running cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises in Pekanbaru City and to find out the obstacles or obstacles of programs that have been carried out by the Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises Office, this type of research uses qualitative research methods with observation techniques, interviews and documentation as data collection, The implementation of cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises at the Cooperative Industry and Micro, Small and Medium Enterprises Office, especially in the city of Pekanbaru, is carried out based on the implementation of public policies according to Edward III based on indicators of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of this study show that the Trade Office of Industrial Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises has carried out its duties quite well, especially in the field of Micro, Small and Medium Enterprises in the City of Pekanbaru, but many obstacles are experienced such as limited human resources, low awareness of the people of Pekanbaru City in developing Micro, Small and Medium Enterprises, lack of innovation and technological adaptation, and global competition for Micro, Small and Medium Enterprises products.

Keywords: Policy Implementation, Program Policy, Micro Small And Medium Enterprises.

PENDAHULUAN

Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau dan merupakan salah satu kota yang berkembang pesat di wilayah Sumatera. Pekanbaru telah berkembang sebagai kota dengan ekosistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terus bertumbuh. Kota ini menjadi pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Riau dengan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian lokal. Menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan terdapat lebih dari 65 Juta UMKM di Indonesia, yang menyumbang 61 % terhadap PDB nasional. UMKM ini tersebar di berbagai sektor seperti kuliner, fashion, kerajinan tangan hingga teknologi digital. Pekanbaru merupakan salah satu ibu kota provinsi Riau yang memiliki potensi yang cukup besar di sektor UMKM, dimana Pekanbaru memiliki sektor UMKM yaitu fashion dan kuliner.

Di balik perkembangan UMKM yang ada di Kota Pekanbaru perlu adanya andil dari Pemerintah untuk mengembangkan UMKM yang ada di kota Pekanbaru karena di sektor UMKM memiliki peran yang sangat strategis sebagai penggerak ekonomi daerah serta meningkatkan perekonomian lokal, mengurangi pengangguran dan menciptakan peluang usaha baru. Dan itu harus menjadi perhatian dari pemerintah dalam mendukung UMKM di kota Pekanbaru. Dan pemerintah harus menjalankan

fungsinya dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Fungsi pemerintah merupakan suatu landasan penting bagi suatu pemerintahan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan dengan baik, Fungsi pemerintah menurut UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut: "Fungsi pemerintahan adalah fungsi internal melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang mencakup fungsi pengaturan, layanan, pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan ". (UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2). Berdasarkan UU diatas mengemukakan bahwa fungsi pemerintah ada lima yaitu, pengaturan atau kebijakan, layanan atau pelayanan, pengembangan atau pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Kelima fungsi tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya karena tertuang dalam UU yang dimana pemerintah wajib menjalankannya karena hal tersebut merupakan amanah dari rakyat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan singkatnya terdiri dari dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi pusat jika kita masuk di bidang eksekutif adalah pemerintah pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal, serta agama.

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Pembagian itu dibagi mencakup berbagai bidang mulai dari pertanian, perdagangan, perikanan, dan lain lain. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, pembinaan kerukunan antarsuku, koodinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kota/kabupaten, serta pengembangan kehidupan demokrasi.

Di tengah tantangan globalisasi dan persaingan ekonomi yang ketat, sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Koperasi dan UMKM tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit. UMKM ini tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital.

Di dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 yang membahas tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di Provinsi Riau yang mengatur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sub bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Kota Pekanbaru, pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau, memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah hal ini dilatar belakangi oleh letak strategis, menjadikannya pusat

perdagangan dan distribusi barang sehingga mendukung pelaku UMKM dalam mengakses pasar lokal dan regional.

Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah. Koperasi dan UMKM memegang peranan strategis dalam meningkatkan perekonomian lokal, mengurangi pengangguran dan menciptakan peluang usaha baru. Berdasarkan penjabaran di atas bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang, mengingat sumber daya alam yang melimpah dan posisinya sebagai pusat perdagangan di Sumatera. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sub bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah. Koperasi dan UMKM memegang peranan strategis dalam meningkatkan perekonomian lokal serta mengurangi pengangguran dan menciptakan peluang usaha baru.

Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Untuk melaksanakan tugas bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - Pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana program /kegiatan dan anggaran bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - Pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, antara lain meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Republik Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Perekonomian suatu negara yang berhasil terletak pada dorongan untuk bersaing baik itu, pemerintahan yang baik adalah faktor yang sangat mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara, semua bagian pemerintahan harus bekerja sama dalam hal ini baik pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat mempunyai peran masing masing. Semua ini semata untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan umum.

Adanya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur tentang UMKM ini membuktikan sangat bernilainya UMKM dalam memajukan perekonomian negara indonesia, UMKM perlu diberdayakan dengan optimal dan terus menerus dengan berbagai cara seperti akses pemasaran, fasilitasi pelatihan, fasilitasi modal, pengembangan

usaha, perlindungan usaha dan sebagainya. Semua ini perlu dilakukan agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Didalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 menjelaskan tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimana di dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah kota Pekanbaru telah menyadari pentingnya sektor ini dan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangannya. Program-program yang diterapkan mencakup penyediaan akses pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan bagi pelaku UMKM dan koperasi. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi program ini masih banyak ditemukan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program yang ada.

Salah satu masalah pokoknya adalah rendahnya daya saing produk UMKM, hal ini dilatarbelakangi oleh rendahnya mutu /kualitas UMKM dan belum optimalnya akses pemasaran UMKM baik lokal maupun ekspor hal ini di faktori oleh rendahnya teknologi sumber daya pelaku usaha UMKM, sumber daya pelaku usaha UMKM dan legalitas usaha UMKM dan keterbatasan dalam akses pasar sehingga banyak UMKM yang tidak memiliki jaringan distribusi yang baik, sehingga produk UMKM sulit untuk dipasarkan. Lalu adanya kendala yang dialami oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam menjalankan program program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Riau yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia di instansi tersebut dengan banyaknya jumlah Koperasi dan UMKM di Provinsi Riau hal ini bisa memperlambat program yang telah ditentukan dan itu seharusnya bisa menjadi fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia di instansi Dinas Koperasi dan UMKM hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tanggung jawab instansi pemerintahan dan dapat menjalankan administratif dan operasional secara efektif dan efisien

METODE

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (sugiyono:2005), perbedaanya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud

untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara *bolisctic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskann kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Saryono (2010) Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif

PEMBAHASAN

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Penyelenggaraan Koperasi dan UMKM di Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru,adapun teori yang digunakan adalah teori Edward III yang mana terdapat indikator sebagai berikut : Komunikasi, Sumber Daya,Disposisi dan Struktur Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut.

Komunikasi

Menurut Edward III (1982) mendefinisikan Komunikasi adalah proses pengalihan suatu informasi,ide,emosi,keterampilan dan sebagainya melalui penggunaan simbol, kata kata, gambar,angka ,grafik dan lain sebagainya. Komunikasi menggambarkan keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi oleh komunikasi yang baik sehingga dapat mempermudah program yang telah ditetapkan dapat berjalan tepat sasaran yang dimana dimaksud dalam penelitian ini yaitu kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM.

Komunikasi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hubungan personal, pekerjaan, pendidikan dan interaksi sosial, kemampuan berkomunikasi dengan baik dapat meningkatkan kerja sama, membangun hubungan yang lebih baik dan memastikan kolaborasi yang efektif antara individu dan kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam menerapkan kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM diatur dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2008.Strategi Komunikasi dan pendekatan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu dengan strategi komunikasi yang melibatkan pelatihan langsung kepada pelaku UMKM serta pendekatan yang dilakukan mencakup pemberian ilmu praktis yang dapat mengembangkan usaha melalui pemanfaatan digital.Di dalam menerapkan strategi komunikasi kebijakan UMKM terdapat tantangan didalam menerapkan kebijakan UMKM seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya inovasi dan adaptasi teknologi dan persaingan global.

Berdasarkan hasil penelitian dengan ditemukan bahwa dalam menerapkan sosialisasi program Dinas Koperasi dan UMKM,bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik dengan cara melakukan koordinasi pembinaan kepada Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru melalui UPT pelatihan serta membangun kemitraan dengan lembaga lembaga perusahaan dan untuk menentukan evaluasi keberhasilan program Dinas Koperasi dan UMKM dengan cara seperti melakukan survei kepuasan kepada masyarakat,forum diskusi serta melakukan pemantauan hasil program dan melakukan analisis data dan laporan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyebaran akses informasi kepada masyarakat bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan memanfaatkan media sosial dan media digital hal ini bertujuan untuk mempercepat akses informasi kepada masyarakat, serta memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat seperti seminar pelatihan UMKM dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat

Sumber Daya

Menurut George R. Terry (1986) Sumber daya yaitu sesuatu yang tersedia dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu, baik itu manusia, uang, bahan baku, waktu maupun teknologi. Maka dari faktor faktor pendukung sumber daya menjadi bagian terpenting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerjaan, penjelasan mengenai sebuah kebijakan yang dilaksanakan, kewenangan yang dimiliki dengan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor dari sumber daya dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualifikasi sumber daya manusia Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengelola sumber daya UMKM dengan cara melakukan pelatihan dan pembinaan yaitu melaksanakan pelatihan dalam berbagai bidang seperti tata boga, menjahit dan digital marketing untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM, lalu ada Program Kemitraan yaitu menggelar program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) bekerja sama dengan BUMN untuk memberikan pelatihan manajemen dan akuntansi, serta akses pembiayaan bagi UMKM dan terakhir Pendataan dan Pendampingan yaitu melakukan pendataan pelaku UMKM untuk memudahkan pembinaan dan memastikan program yang tepat sasaran. Di dalam meningkatkan kapasitas UMKM terdapat kendala dalam mengelola sumber daya UMKM. Kendala utama dalam mengelola sumber daya UMKM meliputi yaitu kurangnya SDM yang kompeten seperti banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial yang memadai, sehingga pengelolaan usaha belum optimal. Masalah keuangan yaitu kesulitan dalam mengakses sumber pendanaan yang memadai serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kurangnya inovasi dan adaptasi teknologi yaitu sebagian pelaku UMKM masih menggunakan metode konvensional dan enggan beralih sistem digital, yang menghambat efisiensi dan daya saing mereka.

Berdasarkan dari hasil observasi tersebut bahwa dapat disimpulkan Dinas Koperasi dan UMKM sudah melaksanakan tugasnya cukup baik dalam meningkatkan kualitas UMKM kota Pekanbaru tetapi banyak kendala yang dihadapi dalam mengelola sumber daya UMKM khususnya di kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualifikasi sumber daya regulasi dan kebijakan, bahwa proses regulasi dan kebijakan UMKM di kota Pekanbaru melalui beberapa tahap yaitu melalui bimbingan teknis & pendampingan intensif, ada sosialisasi perda UMKM serta sosialisasi peraturan, perizinan OSS dan pendampingan langsung, sosialisasi platform DJKN dari beberapa tahap atau proses regulasi dengan sasaran target kepada pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Dari hasil wawancara dengan masyarakat pelaku UMKM mereka berharap dengan adanya regulasi yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan harapannya akan bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan UMKM di Pekanbaru serta membantu masyarakat pelaku UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru.

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai kualifikasi sumber daya kemitraan untuk Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan sumber daya kemitraan untuk pelaku UMKM di Pekanbaru, bahwa Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendekatan holistik untuk memperkuat sumber daya

kemitraan UMKM, mulai dari peningkatan SDM, permodalan berbasis teknologi, percepatan legalisasi, hingga sinergi formal dengan berbagai pihak semua sejajar untuk mendorong UMKM yang mandiri, profesional dan siap bermitra. Dan Dinas Koperasi dan UMKM memastikan dampak positif kemitraan dengan mendukung UMKM dalam tiga aspek utama yaitu: kesiapan, keberlanjutan, dan perlindungan hukum dan juga berfungsi sebagai fasilitator, pendamping, sekaligus regulator yang memastikan kemitraan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil observasi dengan masyarakat pelaku UMKM di kota Pekanbaru mengenai kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UMKM bahwa ada sebagian pelaku UMKM melakukan mitra usaha melalui platform online dan ada juga melakukan pemasaran tidak melakukan kemitraan. Untuk pelaku masyarakat melakukan kemitraan melalui platform Ojek Online dengan tujuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan pelayanan layanan terbaik kepada pelanggan. Dan ada juga masyarakat pelaku UMKM yang tidak melakukan kemitraan karena mereka beralasan belum siap untuk melakukan kemitraan dan usaha yang dinaungi belum besar.

Dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM bahwa dapat disimpulkan rata-rata pelaku UMKM memiliki mitra usaha Ojol seperti Shoppe food, gojek dan maxim karena untuk bergabung dengan kemitraan ojol persyaratannya lebih mudah dan cepat serta untuk peluang penjualan usaha lebih mudah dan cepat. Ada juga sebagian pelaku UMKM tidak melakukan kemitraan karena mereka beralasan untuk bergabung kemitraan khususnya pemerintah kota Pekanbaru karena mereka berfikir untuk administrasi yang ribet dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus kemitraan tersebut.

Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala serius.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai responsivitas terhadap kebijakan program Dinas Koperasi dan UMKM, bahwasanya Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan responsivitas terhadap kebijakan program secara berkala, pendataan monitoring serta melakukan kerjasama dengan BUMN, serta mengenai responsivitas Dinas Koperasi dan UMKM dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan UMKM di Pekanbaru sudah cukup baik, meskipun banyak tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran UMKM juga mengoptimalkan komunikasi untuk memastikan kebutuhan UMKM dapat diakomodasi dengan lebih baik.

Didalam melaksanakan suatu pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga atau organisasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai berorientasi pada pelayanan publik, bahwasanya Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan berorientasi pada pelayanan publik kepada masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi dan

UMKM melalui UPT Pelatihan dan UPT Plut dengan tujuan memberikan pelayanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam menerapkan prinsip berorientasi pada publik dalam program pengembangan UMKM bahwa dapat diambil kesimpulan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru berupaya memastikan bahwa semua layanan dan program yang diberikan benar benar berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Transparansi adalah keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik secara jelas, jujur dan mudah diakses. Prinsip ini memastikan bahwa masyarakat dapat memahami proses, keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu pihak. Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggung jawabkan keputusan, tindakan atau hasil kerja kepada pihak yang berhak mengetahuinya, seperti masyarakat, pemangku kepentingan dan lembaga pengawas. Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap program Dinas Koperasi dan UMKM yaitu untuk di Dinas Koperasi dan UMKM tingkat kota pekanbaru terkait dengan program seperti pelatihan atau bantuan modal diumumkan secara terbuka dan merata kepada masyarakat dengan cara melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dengan tujuan untuk memudahkan nya suatu program tersebut biasanya kita melakukannya dengan pemanfaatan berbagai media informasi seperti media sosial, website resmi dan pengumuman media lokal, lalu ada sosialisasi secara langsung untuk memberikan informasi program, lalu ada pendekatan digital dan offline untuk inklusivitas dan monitoring evaluasi informasi yang disampaikan melalui survei kepuasan masyarakat dan pelaporan kepada publik”.

Berdasarkan hasil observasi dengan pelaku UMKM mengenai transparansi dan akuntabilitas mengenai program UMKM cukup terbuka untuk masyarakat dan masyarakat mengapresiasi beberapa program yang sudah berjalan, tetapi merasa bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program perlu ditingkatkan. Sosialisasi langsung dan pengelolaan sistem informasi yang lebih inklusif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme kerja pembagian tugas dan wewenang kerja yang di terapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mendukung pengembangan UMKM. Mekanisme kerja yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru meliputi yaitu pelaksanaan program secara berkala seperti melaksanakan pelatihan dan program pembinaan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM. Lalu melakukan koordinasi dengan stakeholder seperti bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan lembaga pendidikan, untuk mendukung pengembangan UMKM .Melakukan pendataan dan monitoring seperti melakukan pendataan pelaku UMKM dan memantau perkembangan usaha mereka untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan. Dan mengenai pembagian tugas dan wewenang ini sudah diatur melalui SOP(Standar Operasional Prosedur) atau pedoman kerja untuk memastikan semua pihak memahami tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pada inovasi birokrasi yaitu mengukur keberhasilan inovasi birokrasi yang telah diterapkan dalam mendukung UMKM yaitu dalam mengukur keberhasilan inovasi birokrasi yang telah diterapkan dalam mendukung UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM ada beberapa faktor yang mengukur inovasi birokrasi yaitu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kapasitas di dalam dua hal itu terdapat indikatornya yaitu UMKM dari informal kami jadikan formal yang kedua melalui pertumbuhan kewirausahaan lalu yang ketiga kategori ekspor sama

menjalankan kemitraan. Kalau UMKM dari informal ke formal kita bisa melihatnya dari pertumbuhan izin usaha pada tahun ini target kita sekitar 5 % atau AA sekitar 200 lebih yang kami dorong usaha informal menjadi formal, lalu kategori ekspor dengan kemitraan UMKM ke perusahaan besar dengan tujuan untuk mengundang perusahaan besar untuk berkolaborasi dengan pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil observasi dengan masyarakat Pelaku UMKM bahwa masyarakat cukup puas dengan komitmen Dinas Koperasi dan UMKM khususnya di daerah Pekanbaru, tetapi masyarakat masih juga mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang belum merata dan sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme transparansi dan efisiensi UMKM melalui pendekatan yang terencana, transparan dan berbasis teknologi dinas untuk memastikan program-programnya berjalan sesuai dengan jadwal dan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan dengan memanfaatkan kombinasi media digital, tradisional dan sosialisasi langsung, dinas dapat memastikan bahwa informasi program dan kebijakan terbaru sampai ke semua lapisan pelaku UMKM di kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Penyelenggaraan Koperasi dan UMKM di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Riau maka penulis dapat menarik kesimpulan. Berdasarkan dari empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktural Birokrasi dapat saya simpulkan bahwa Implementasi Penyelenggaraan Koperasi dan UMKM di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Riau khususnya di daerah kota Pekanbaru sudah melakukan program dengan baik yaitu program pelatihan dan pembinaan UMKM kepada masyarakat. Tetapi masih banyak juga tantangan dan kendala program oleh Dinas Koperasi dan UMKM seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, masih rendahnya kesadaran masyarakat kota Pekanbaru dalam mengembangkan produk UMKM mereka, kurangnya inovasi dan adaptasi teknologi dan persaingan global produk UMKM. Dan masih banyak juga pekerjaan yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM baik itu kota dan Provinsi dalam membenahi program pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat pelaku UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Alhababy, A. M. (2016). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Wewujudkan Keberlanjutan Program Pengelolaan Sampah*. 1995, 14-37.
- Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara* by Dr. Sahya Anggara, M.Si. *Hukum Administrasi Negara*, 276.
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2016). *Buku Pengantar Koperasi*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA432302-M1.pdf
- Diversi, P., Kecelakaan, T., Lintas, L., Pelakunya, Y., Di, A., Umur, B., Kota, D., Diversion, I., Traffic, O., Where, A., Perpetrators, T., In, M., City, T., & Balikpapan, O. (2023). *Jurnal de Jure*. 15(April), 21-32.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Efendi, Rustam Bakhri, Boy Syansul Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111-135.

- Hasmawati, F. (2013). *Buku Manajemen Koperasi* (p. 104).
- Hastuti, W. P., Studi, P., Negara, A., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2024). *Implementation of Micro , Small and Medium Enterprises (MSMEs) Development Program in Meranti Islands Regency Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Meranti*. 1(1), 13-25.
- Huda, N. (2020). *Buku Hukum Lembaga Negara.pdf* (pp. 75-76).
- JASMINE, K. (2014). FUNGSI PEMERINTAHAN. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 12-54.
- Karso, A. J. (2016). *Pemerintah Nasional*.
- Kop, D. (2023). *Renstra perubahan 2019-2023*. 021.
- Kop, D. (2024). *Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024*. 1-164.
- Marpaung Lintje Anna. (2020). *Politik Pemerintahan Daerah*. 1, 1-223.
- Masrul, E. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. *De La Macca*, 01(1), 10.
- Mukhtar, Bahtiar, & Abd Rahman. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreng kota Parepare*.
https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3747/2/BUKU_IMPLEMENTASI.pdf
- NURDIN, M. S. I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MF49DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=etika+birokrasi+dalam+pelayanan+publik&ots=sKKjTbq0l1&sig=oj11-9nbJsa1zsnIDMS8QFLk6ls%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/42/13/ebook_BUKU_ETIKA_PEMERINTAHAN.pdf
- Pemerintah Daerah.Pdf*.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Rahmadi, S.Ag., M. P. . (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf)
- Rahman, K. (2022). *Ilmu Pemerintahan Tinjauan dari Landasan Berpikir Filsafat Ilmu Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi*. In *Correspondencias & Analisis* (Issue 15018).
- Safyuddin, Yunus, Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Vol. 31, Issue 2). <https://repository.unimal.ac.id/5257/>
- Sahir, syafri hafi. (2022). *Metode Penelitian*.
- Sarjana, S., Susandini, A., & Azmi, Z. (2021). *Manajemen UMKM*. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. <http://repository.usahid.ac.id/2296/1/22-11-77-EBOOK-Manajemen-UMKM.pdf>
- Suaib. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. In *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- Sukardi. (n.d.). *B.1-Koperasi-dan-UKM-dari-Sukardi0001*.
- Tahun, N., Rincian, T., Tata, D., Dinas, K., Mikro, U., & Dan, K. (2024). *Implementasi Peran Dinas Koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Mengawasi Koperasi Produsen Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Gubernur*. 4, 8106-8116.
- Thahir, B. (2019). *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai*. *Fisip. Untirta*, 140. <http://fisip.untirta.ac.id>

Ummah, M. S. (2019). *Pelayanan publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)*. 11(1), 1-14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM